

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara pendekatan hukum normatif dan unsur-unsur empiris yang disebut penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini juga memperhatikan bagaimana undang-undang diimplementasikan dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.

Dalam penelitian menggunakan tiga pendekatan penelitian, yaitu kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Penelitian hukum normatif-empiris bertujuan untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, yang berawal dari fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang ada di masyarakat, serta bagaimana pandangan hukum Islam di Indonesia terkait jaminan produk halal.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara.

Waktu pelaksanaan ini mulai tanggal 11 Mei s/d 17 Juni 2023.

3.3 Sumber Data

Adapun data yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Definisi data primer adalah informasi yang diperoleh langsung selama proses pengumpulan data. Data primer diperoleh melalui interaksi langsung

dengan narasumber, yaitu dari BPJPH Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang membantu memberikan informasi atau fakta yang lengkap sebagai referensi. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan menggunakan buku, artikel jurnal, dan dokumen terkait dengan penelitian. Selain itu, sumber data primer juga digunakan, bahan hukum primer seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil
- d. Konsep Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)

Materi hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi literatur dari jurnal-jurnal terdahulu.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu tindakan strategis yang menentukan keberhasilan penelitian. Berikut adalah teknik-teknik pengumpulan data yang dapat digunakan:

1) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian. Metode ini melibatkan penggunaan pancaindera, seperti

penglihatan, penciuman, dan pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam menjawab masalah penelitian. Peneliti menggunakan jenis observasi secara langsung yaitu implemementasi sertifikasi produk halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di wilayah kota Kendari Sulawesi Tenggara..

2) Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh keterangan dari terwawancara. Dalam penelitian ini, metode wawancara terstruktur digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan informasi. Interview struktur merupakan interview yang dibuat dengan standar. Wawancara ini dilakukan penulis dengan mewawancarai langsung anggota BPJPH Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tenggara dan para pelaku UMKM.

3) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, dokumen, peraturan-peraturan, dan lain-lain. Sebagai bahan menganalisis, peneliti sangat membutuhkan dokumen terkait tentang sertifikasi halal, Undang-Undang jaminan Produk Halal ataupun peraturan-peraturang lainnya.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif deskriptif merupakan metode yang menjelaskan dan menginterpretasikan makna dari data yang

terkumpul dengan memperhatikan dan mencatat sebanyak mungkin aspek situasi yang sedang diteliti pada saat itu, sehingga menghasilkan gambaran secara keseluruhan dan mendalam mengenai keadaan yang sebenarnya. Dikarenakan tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang terstruktur, akurat, dan terorganisir dengan baik.

Tahapan-tahapan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah suatu proses penyederhanaan informasi, baik itu dengan menghilangkan data yang dianggap tidak relevan atau menambahkan data yang kurang. Dalam studi ini, penulis mendapatkan sejumlah data yang sangat banyak, sehingga perlu dilakukan pengurangan data atau pemilihan data yang terfokus pada implementasi sertifikasi produk halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dari perspektif siyash dusturiyah (studi di Kementerian Agama Sulawesi Tenggara). Data yang telah diurangi dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dalam penelitian ini. Dengan cara ini, data yang diperoleh akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai topik yang diteliti.

2) Penyajian Data (*Display*)

Setelah melakukan reduksi data, langkah berikutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dilakukan dengan cara menampilkan hasil wawancara dan analisis yang dilakukan oleh penulis di lokasi penelitian. Tujuannya agar data yang baru diperoleh mudah dipelajari dan diinterpretasikan. Dengan

memperkenalkan informasi, akan lebih jelas keadaan yang terjadi dan merencanakan kegiatan selanjutnya.

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data (*Conclusions Drowing/Verifiying*)

Langkah berikutnya ialah melakukan tahapan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Proses untuk memperoleh bukti yang akurat yang dapat mendukung tahapan pengumpulan data dikenal dengan verifikasi data. Peneliti menyusun data secara teratur yang disajikan dan berusaha untuk menarik kesimpulan dari data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan. Kesimpulan dapat dibuat di awal, tetapi mungkin akan berubah seiring dengan perkembangan di lapangan yang didukung oleh bukti yang valid dan konsisten, serta dapat menjawab pernyataan di awal penelitian yang dilakukan.

3.6 Teknik uji Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi, melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Metode ini berfungsi untuk mengecek kebenaran serta keakuratan data penelitian.

1. Triangulasi sumber, merupakan teknik untuk memastikan keandalan data dengan memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari beberapa sumber. Menurut Sugiyono, Data yang terhimpun akan dianalisis oleh peneliti untuk mendapatkan suatu simpulan, setelah itu akan diminta untuk divalidasi dengan menggunakan tiga sumber data yang berbeda. Sumber

data yang dipakai dalam penelitian ini mencakup hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam wawancara anggota BPJPH dan pelaku UMKM.

2. Triangulasi teknik, yakni menguji kredibilitas data dengan cara mengecek kembali data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data dapat diperoleh dari hasil wawancara kemudian dicek melalui observasi dengan hasil observasi. Triangulasi teknik metode digunakan dengan cara mengumpulkan data sejenis tetapi menggunakan metode yang berbeda. Dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik observasi dimana peneliti mendatangi langsung lokasi tempat beradanya pelaku UMKM. Teknik wawancara dikakukan langsung kepada anggota BPJPH dan pelaku UMKM, begitu pun juga dengan teknik dokumentasi.

